

Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kesekretariatan.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam tugasnya;
7. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
8. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
9. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Dinas;
10. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha.
- b) Koordinasi penyusunan perencanaan.
- c) Pengelolaan administrasi keuangan.
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e) Pengelolaan administrasi perlengkapan
- f) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol.
- g) Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang.
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
- i) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/asset.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta verifikasi, pembukuan dan pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- b. Membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Kas Kegiatan di Lingkungan Dinas.
- e. Menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas.
- f. Melaksanakan administrasi pemungutan, pemetaan dan pelaporan pajak-pajak.
- g. Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan dinas.
- h. Melaksanakan akuntansi keuangan dinas.
- i. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas.
- k. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dinas.
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati.
- m. Mengkoordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHKIP, dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

III. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan Daaerah Kabupaten.

Dalam Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a) Seksi Advokasi dan Pergerakan

Seksi Advokasi dan pergerakan mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi dan pergerakan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Advokasi dan Pergerakan.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Advokasi dan Pergerakan
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Advokasi dan Pergerakan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Advokasi dan Pergerakan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB/KKB

Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB/KKB mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB/KKB.

Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB/KKB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria pendayagunaan PKB/PLKB/KKB.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria pendayagunaan PKB/PLKB/KKB
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang pendayagunaan PKB/PLKB/KKB.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendayagunaan PKB/PLKB/KKB.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

IV. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana
- d) Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota
- e) Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota
- f) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota

- g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana
- h) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana
- i) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
- j) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana
- k) Pelaksanaan administrasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

a) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat, Obat dan Kontrasepsi

Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pendistribusian alkon.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang pengendalian dan pendistribusian alkon menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria pengendalian dan pendistribusian alkon.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria pengendalian dan pendistribusian alkon
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang pengendalian dan pendistribusian alkon.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian dan pendistribusian alkon.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan pelayanan KB.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang jaminan pelayanan KB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria jaminan pelayanan KB.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria jaminan pelayanan KB
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang jaminan pelayanan KB.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang jaminan pelayanan KB.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB

Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

V. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja .
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- j. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- k. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c) Seksi Bina Ketahanan Remaja

Seksi bina ketahanan remaja mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Ketahanan Remaja.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Bina Ketahanan Remaja.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan Bina Ketahanan Remaja
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Bina Ketahanan Remaja.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Bina Ketahanan Remaja.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

VI. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

VII. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Bagan di bawah ini.

